

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembedah dan alasan pemaaf.

Kesesuaian putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) dikaitkan dengan hukum yang berlaku, menurut penulis putusan yang dijatuhkan adalah sudah tepat karena setelah melalui proses persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, didapat keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak berada pada tempat yang digunakan untuk bermain judi dan rumah yang digunakan untuk bermain judi tersebut sudah disewa oleh JAMAL, dimana terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

B. SARAN

1. Hakim dalam memutus perkara dengan putusan lepas harus mempertimbangkan dengan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga akan menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak serta masyarakat.

